



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Jend. A. Yani. No. 9 Telp. 0370-654097 Praya 83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM RAUDLATUL ULUM
BATU JANGKIH
DESA BATU JANGKIH KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Batu Jangkih Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah No. 75/YPP-RU/VII/2011 tanggal 11 Juli 2012. .
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Raudlatul Ulum Batu Jangkih yang didirikan oleh Yayasan Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Batu Jangkih Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 29 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
d. Nomor 25 Tahun 2000;
e. Nomor 19 Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada
- Nama Yayasan : **YAYASAN PONDOK PESANTREN RAUDLATUL ULUM BATU JANGKIH**
- Alamat : Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas
- Nama : **SMA ISLAM RAUDLATUL ULUM BATU JANGKIH**
- Alamat : Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 maka pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan seperti tersebut pada diktum KESATU dapat dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRAYA
Pada tanggal : 20 Februari 2013

Kepala Dinas,



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.
NIP. 19670521199203 1 011